

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA UNTUK KOPERASI UNIT DESA TANI MAKMUR SENDURO LUMAJANG

Muhammad Ichwanus Surur¹

Imam Bayhaki²

Mochammad Afifuddin³

^(1,2,3) Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email: ichwanus@iaimlumajang.ac.id, masboy@iaimlumajang.ac.id
, afif@iaimlumajang.ac.id

Kata Kunci :

Pendampingan. Nomor
Induk Berusaha, Koperasi
Unit Desa,

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendampingi Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk penguatan legalitas usaha. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum dimilikinya NIB serta rendahnya pemahaman pengurus koperasi mengenai prosedur perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif dan edukatif melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendampingan teknis, dan evaluasi. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu pengurus koperasi dalam menyiapkan dokumen administrasi, membuat akun OSS, serta mengisi data hingga proses penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berhasil menghasilkan NIB bagi Koperasi Unit Desa serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola administrasi legalitas usaha. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran pengurus koperasi mengenai pentingnya legalitas usaha untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan koperasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan legalitas usaha yang dapat diterapkan pada koperasi desa lainnya guna mendukung penguatan ekonomi pedesaan.

Abstract

This Community Service Program (PKM/KKN) aimed to provide assistance to a Village Unit Cooperative (Koperasi Unit Desa/KUD) in obtaining a Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) as an effort to strengthen business legality. The main problems faced by the cooperative were the absence of an NIB and the limited understanding of cooperative management regarding business licensing procedures through the Online Single Submission (OSS) system. The method applied in this program employed a participatory and educational approach through several stages, including preparation, socialization, technical assistance, and evaluation. The assistance was carried out directly by guiding cooperative administrators in preparing administrative documents, creating an OSS account, and completing the required data until the issuance of the NIB. The results showed that the assistance successfully facilitated the issuance of an NIB for the Village Unit Cooperative and improved the administrators' understanding and capacity in managing business legality administration. In addition, there was an increased awareness of the importance of business legality to support the sustainability and development of the cooperative. This program is expected to serve as a model for business legality assistance that can be implemented in other village cooperatives to support rural economic empowerment.

Corresponding Author:

Muhammad Ichwanus Surur,

Email: ichwanus@iaimlumajang.ac.id

PENDAHULUAN

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah strategis dalam memperkuat legalitas usaha koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang (KUD) Tani Makmur Senduro Lumajang, agar mampu beroperasi secara sah dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional.¹ Legalitas melalui NIB juga menjadi prasyarat utama bagi koperasi untuk

¹ Najiyah, N., et al. (2025). Peran pendampingan pembuatan NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM. *Journal of Nusantara Community Empowerment Review*

memperoleh akses pembiayaan, program pemberdayaan, serta kemitraan usaha yang lebih luas.²

Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui kegiatan simpan pinjam, distribusi sarana produksi, dan pemasaran hasil usaha anggota.³ Namun, masih banyak KUD yang menghadapi kendala kelembagaan akibat belum terpenuhinya aspek legalitas usaha secara formal.⁴

Pemerintah melalui sistem Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA) menetapkan NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha, termasuk koperasi.⁵ Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah perizinan, implementasinya di tingkat desa masih menemui hambatan teknis dan administratif.⁶

Keterbatasan literasi digital pengurus koperasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses pendaftaran NIB secara mandiri.⁷ Oleh karena itu, kegiatan pendampingan diperlukan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi usaha koperasi.⁸

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan NIB berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan mitra usaha.⁹ Legalitas usaha juga membuka peluang koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.¹⁰

² Antara News. (2025). *Red and White Village co-ops to get easier NIB access*

³ Purmiyati, A., & Hidayati, N. A. (2025). *Penguatan kelembagaan KUD melalui edukasi digitalisasi dan legalitas usaha*. Pelita Masyarakat Journal

⁴ Putra, I. K. B., & Ayuningsasi, A. K. (2023). *Peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan petani*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan

⁵ DPMPTSP Rembang. (2025). *Pendampingan pembuatan NIB bagi koperasi desa*

⁶ Widiati, S., et al. (2026). *Pendampingan pembuatan NIB sebagai legalitas usaha koperasi*. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia.

⁷ Purmiyati, A., & Hidayati, N. A. (2025). *Penguatan kelembagaan KUD melalui edukasi digitalisasi dan legalitas usaha*. Pelita Masyarakat Journal.

⁸ Tamara, N. N., et al. (2025). *Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB*. Research Journal of Social Economics Empowerment.

⁹ Rizky, P. A., et al. (2025). *Assistance in making NIB for micro business*. Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia

¹⁰ Astuti, T. P., et al. (2024). *Community empowerment through assistance in creation of NIB*. Indonesian Journal of Devotion and Empowerment.

Pendampingan pembuatan NIB tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi mengenai manfaat jangka panjang legalitas usaha, seperti perlindungan hukum dan kemudahan akses permodalan.¹¹ Hal ini penting untuk membangun kesadaran hukum dan kemandirian kelembagaan koperasi.¹²

Melalui pendampingan yang terstruktur, pengurus koperasi diharapkan mampu memahami alur sistem OSS-RBA serta mengelola dokumen legal secara berkelanjutan.¹³ Peningkatan literasi digital ini menjadi modal penting dalam menghadapi transformasi layanan publik berbasis teknologi.¹⁴

Koperasi yang telah memiliki NIB cenderung lebih mudah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan formal dan pihak swasta.¹⁵ Legalitas usaha menjadi indikator kepercayaan yang memengaruhi keberhasilan koperasi dalam mengakses sumber daya ekonomi.¹⁶

Peran pemerintah daerah dan instansi terkait sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB, khususnya bagi koperasi di wilayah pedesaan.¹⁷ Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.¹⁸

Selain meningkatkan legalitas, pendampingan NIB juga menjadi sarana pembinaan tata kelola koperasi yang lebih akuntabel dan transparan.¹⁹ Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan prinsip koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.²⁰

¹¹ Najiyah, N., et al. (2025). *Peran pendampingan pembuatan NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM*. Journal of Nusantara Community Empowerment Review

¹² Antara News. (2025). *Red and White Village co-ops to get easier NIB access*

¹³ Purmiyati, A., & Hidayati, N. A. (2025). *Penguatan kelembagaan KUD melalui edukasi digitalisasi dan legalitas usaha*. Pelita Masyarakat Journal

¹⁴ Tamara, N. N., et al. (2025). *Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB*. Research Journal of Social Economics Empowerment.

¹⁵ Antara News. (2025). *Red and White Village co-ops to get easier NIB access*.

¹⁶ Widiati, S., et al. (2026). *Pendampingan pembuatan NIB sebagai legalitas usaha koperasi*. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia.

¹⁷ DPMPTSP Rembang. (2025). *Pendampingan pembuatan NIB bagi koperasi desa*

¹⁸ Tamara, N. N., et al. (2025). *Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB*. Research Journal of Social Economics Empowerment.

¹⁹ Najiyah, N., et al. (2025). *Peran pendampingan pembuatan NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM*. Journal of Nusantara Community Empowerment Review

²⁰ Purmiyati, A., & Hidayati, N. A. (2025). *Penguatan kelembagaan KUD melalui edukasi digitalisasi dan legalitas usaha*. Pelita Masyarakat Journal

Tantangan utama dalam pelaksanaan pendampingan meliputi keterbatasan akses internet, rendahnya pemahaman teknologi, serta minimnya pengalaman administratif pengurus koperasi.²¹ Oleh karena itu, pendekatan pendampingan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.²²

Dengan demikian, pendampingan pembuatan NIB bagi Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang merupakan langkah strategis untuk memperkuat legalitas, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mendorong kemandirian ekonomi pedesaan.²³ Upaya ini diharapkan mampu menciptakan koperasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.²⁴

BAHAN DAN METODE

1. Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan partisipatif digunakan dengan melibatkan secara aktif pengurus Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang dalam seluruh tahapan kegiatan, sedangkan pendekatan edukatif dilakukan melalui pemberian pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang (KUD) Tani Makmur Senduro Lumajang yang menjadi lokasi pelaksanaan di Desa Selokbesuki. Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung selama periode 1 Bulan, yaitu mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi hasil pendampingan.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang, khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara koperasi, yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan administrasi dan legalitas usaha koperasi.

4. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:

²¹ Widiati, S., et al. (2026). *Pendampingan pembuatan NIB sebagai legalitas usaha koperasi*. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia.

²² Tamara, N. N., et al. (2025). *Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB*. Research Journal of Social Economics Empowerment

²³ Najiyah, N., et al. (2025). *Peran pendampingan pembuatan NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM*. Journal of Nusantara Community Empowerment Review

²⁴ Antara News. (2025). *Red and White Village co-ops to get easier NIB access*.

1. Data administrasi koperasi (akta pendirian koperasi, NPWP koperasi, KTP pengurus).
2. Perangkat elektronik berupa laptop atau komputer dan telepon genggam.
3. Akses internet untuk proses pendaftaran melalui sistem OSS.
4. Akun OSS (Online Single Submission) koperasi.
5. Panduan atau modul sederhana pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

5. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pengurus koperasi, identifikasi kebutuhan legalitas usaha, serta pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan NIB. Pada tahap ini juga dilakukan penjadwalan kegiatan pendampingan.

b. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada pengurus koperasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta pengenalan sistem Online Single Submission (OSS). Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

c. Tahap Pendampingan Teknis

Pada tahap ini dilakukan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Tim PKM/KKN membantu pengurus koperasi mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

d. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan pendampingan, yang ditandai dengan terbitnya NIB koperasi serta meningkatnya pemahaman pengurus koperasi terhadap prosedur legalitas usaha. Evaluasi juga dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan pengurus koperasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi, untuk mengetahui kondisi awal koperasi terkait legalitas usaha.
2. Wawancara sederhana, untuk menggali pemahaman dan kendala pengurus koperasi dalam pengurusan NIB.
3. Dokumentasi, berupa foto kegiatan, salinan NIB, dan dokumen pendukung lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan proses pendampingan, kendala yang dihadapi, serta hasil yang diperoleh dari kegiatan pembuatan NIB bagi Koperasi Unit Desa Tani Makmur Senduro Lumajang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Koperasi Unit Desa (KUD) dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, mulai dari persiapan, sosialisasi, hingga pendampingan teknis melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari pengurus koperasi.



Gambar 1: Sosialisasi dan Pendampingan NIB

Pada tahap awal, dilakukan observasi dan identifikasi kondisi koperasi terkait legalitas usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa Koperasi Unit Desa belum memiliki NIB dan pengurus koperasi belum memahami secara menyeluruh prosedur pendaftaran melalui OSS. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan pengetahuan mengenai persyaratan administrasi serta penggunaan sistem berbasis digital.

Selanjutnya, pada tahap sosialisasi, pengurus koperasi diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaat kepemilikan NIB bagi keberlangsungan koperasi. Hasil dari tahap ini menunjukkan adanya peningkatan

pemahaman pengurus koperasi, yang terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi serta kemampuan menjelaskan kembali fungsi dan manfaat NIB.

Tabel sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan penerbitan NIB di
 KUD Tani Makmur Senduro Lumajang

NO	ASPEK YANG DINILAI	SEBELUM PENDAMPINGAN	SESUDAH PENDAMPINGAN
1	Status kepemilikan NIB	Belum memiliki NIB	Telah memiliki NIB
2	Pemahaman pengurus tentang NIB	Rendah, belum memahami fungsi dan manfaat NIB	Meningkat, memahami fungsi dan manfaat NIB
3	Pengetahuan tentang sistem OSS	Belum mengetahui alur OSS	Memahami alur dasar penggunaan OSS
4	Kesiapan dokumen administrasi	Dokumen belum tertata dengan baik	Dokumen tersusun dan siap digunakan
5	Kemampuan pengisian data OSS	Tidak mampu mengisi secara mandiri	Mampu mengisi data dengan pendampingan
6	Kesadaran akan legalitas usaha	Masih rendah	Meningkat dan lebih sadar hukum
7	Peluang akses program pemerintah	Terbatas karena belum legal	Lebih terbuka setelah memiliki NIB
8	Kepercayaan diri pengurus koperasi	Rendah	Meningkat

Pada tahap pendampingan teknis, pendamping mendampingi pengurus koperasi dalam proses pembuatan akun OSS, pengisian data koperasi, hingga pengajuan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha. Hasil utama dari tahap ini adalah berhasil diterbitkannya NIB atas nama Koperasi Unit Desa, yang menjadi bukti legalitas usaha koperasi secara resmi.



Gambar 2: Pembuatan Akun OSS

Selain terbitnya NIB, hasil lain yang diperoleh adalah meningkatnya kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola administrasi legalitas usaha. Pengurus koperasi mulai memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan serta alur pengurusan legalitas usaha melalui sistem OSS, sehingga diharapkan mampu mengurus perizinan lainnya secara mandiri di masa mendatang.



Gambar 3: NIB terbit

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB sangat diperlukan bagi Koperasi Unit Desa, terutama dalam

mengatasi keterbatasan pemahaman administrasi dan literasi digital. Keberhasilan penerbitan NIB membuktikan bahwa pendekatan pendampingan langsung dan partisipatif efektif dalam membantu koperasi desa memenuhi persyaratan legalitas usaha.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran pengurus koperasi mengenai pentingnya legalitas usaha. Legalitas melalui NIB memberikan perlindungan hukum serta membuka peluang koperasi untuk mengakses berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Peningkatan pemahaman pengurus koperasi terhadap sistem OSS merupakan salah satu dampak penting dari kegiatan ini. Dengan memahami alur pendaftaran dan pengelolaan akun OSS, pengurus koperasi memiliki bekal untuk mengurus perizinan usaha lainnya secara mandiri, sehingga keberlanjutan kelembagaan koperasi dapat terjaga.

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi melalui program PKM sangat strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan mahasiswa dan dosen mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan serta membantu percepatan pemenuhan legalitas usaha koperasi.

Meskipun kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet dan waktu pendampingan yang terbatas. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang intensif dan pendampingan secara bertahap sesuai dengan kondisi koperasi.

Secara keseluruhan, pendampingan pembuatan NIB bagi Koperasi Unit Desa memberikan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan koperasi dan menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi pada koperasi desa lainnya yang belum memiliki legalitas usaha.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Koperasi Unit Desa, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap penguatan legalitas usaha koperasi. Pendampingan yang dilakukan mampu membantu

koperasi dalam memenuhi persyaratan administratif serta memahami prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kegiatan pendampingan juga berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengurus koperasi mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebelum pendampingan, pengurus koperasi memiliki keterbatasan pengetahuan terkait fungsi dan manfaat NIB. Setelah pendampingan, pengurus koperasi menunjukkan peningkatan pemahaman serta kemampuan dasar dalam mengelola administrasi legalitas usaha.

Keberhasilan penerbitan NIB menjadi hasil utama dari kegiatan ini dan merupakan langkah awal bagi koperasi untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional. Dengan adanya NIB, Koperasi Unit Desa memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses program pemerintah, pembiayaan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak

Selain memberikan manfaat bagi koperasi, kegiatan PKM ini juga memberikan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami permasalahan nyata di masyarakat, khususnya terkait penguatan kelembagaan ekonomi desa dan administrasi usaha

DAFTAR REFERENSI

Antara News. (2025). *Red and white village co-ops to get easier NIB access*. Antara News.

Astuti, T. P., Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2024). Community empowerment through assistance in creation of business identification numbers (NIB). *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment*, 4(2), 115–123.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. (2025). *Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi koperasi desa*.

Najiyah, N., Sari, M. R., & Hidayat, A. (2025). Peran pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM. *Journal of Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 40–52.

Purmiyati, A., & Hidayati, N. A. (2025). Penguatan kelembagaan koperasi unit desa melalui edukasi digitalisasi dan legalitas usaha. *Pelita Masyarakat Journal*, 5(1), 20–30.

Putra, I. K. B., & Ayuningsasi, A. A. K. (2023). Peran koperasi unit desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 305–315.

Rizky, P. A., Maulana, R., & Lestari, S. (2025). Assistance in making business identification numbers for micro enterprises. *Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia*, 2(1), 55–63.

Tamara, N. N., Pratama, Y., & Wahyuni, S. (2025). Pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Research Journal of Social Economics Empowerment*, 4(1), 10–18.

Widiati, S., Kurniawan, D., & Lestari, R. (2026). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha koperasi. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 6(1), 1–9.